

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang sering terjadi pada saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan ini jarang terdengar bahkan terlihat langsung oleh mata atau bisa disebut dengan kejahatan yang tersembunyi. Tindakan kekerasan ini biasanya ditutup-tutupi agar para tetangga, orang terdekat bahkan keluarga sendiri tidak mengetahui. Situasi seperti ini ditutupi karena dalam budaya Jawa membuka aib keluarga berarti membuka aib diri sendiri makanya banyak diantara mereka yang menjadikan tindakan kekerasan adalah hal yang biasa saja. Sehingga situasi yang seperti itu dijadikan kesempatan untuk melakukan tindakan kekerasan karena tidak ada yang melaporkan.

Tindak kekerasan perempuan dalam rumah tangga ini mayoritas dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini dikarenakan perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki bisa saja memperlakukan istri semena-mena bahkan hingga melukai fisiknya sehingga sang istri tidak mampu melakukan perlawanan. Adapun pengertian tindak kekerasan yakni semua tindakan, perbuatan, sikap perkataan langsung maupun tidak langsung yang dapat melukai keberadaan seseorang secara fisik maupun psikologis. Jadi, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik yang berupa penamparan, pemukulan bahkan pembunuhan namun juga berbentuk psikis yaitu berupa perkataan atau ucapan yang dapat melukai hati seseorang dan kekerasan ekonomi dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Jadi kekerasan itu berangkat dari sifat kepribadian terhadap pelakunya sendiri. Kepribadian yang kaku dan agresif biasanya dibentuk melalui interaksinya dalam keluarga atau dengan lingkungan masa kecilnya dulu. Sehingga menjadi

kebiasaan dan terbawa sampai saat ini. Apabila dalam sebuah keluarga diwarnai dengan tindak kekerasan, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini dikarenakan usia yang masih kanak-kanak adalah usia yang paling mudah untuk merekam apa yang terjadi disekitarnya, atau pada tahap meniru. Mereka menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang wajar sehingga tindak kekerasan tersebut terulang olehnya. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang sudah ditahan selama bertahun-tahun akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami bahkan anak-anak.

Selanjutnya faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri si pelaku kekerasan. Faktor ini tidak berasal dari kepribadian pelaku untuk melakukan tindak kekerasan namun faktor ini berasal dari luar yang menyebabkan frustrasi dan melakukan tindak kekerasan. Diantaranya faktor tersebut adalah kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja dan perselingkuhan yang sering terjadi belakangan ini.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja, anak, ibu, suami, istri bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga yang sering menjadi korban adalah istri dan anak. Pelaku sebagian besar adalah ayah atau suami. Fisik yang kuat dan kedudukannya sebagai kepala keluarga bisa menjadikan jalan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istri dan anaknya. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mempunyai kedudukan tinggi. Adanya strukturalisasi atau budaya patrilineal dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan menganggap perempuan itu dibawah laki-laki.

Adapun yang perlu disayangkan dari kejadian dalam rumah tangga ini masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi satu keluarga. Banyak orang tua beranggapan bahwa anaknya adalah milik dan tanggung jawabnya maka ia berhak melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk mencelakainya ketika kesal dan mendidiknya dengan cara yang keras seperti dihukum dan dipukul. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak

seringkali tidak memperhatikan status anak sebagai manusia. Anak sering dibelenggu dengan aturan-aturan yang tidak rasional dan tak menghargai anak sehingga anak-anak tersebut kehilangan haknya. Begitupun dengan istri, suami bisa saja melakukan tindakan semena-mena kepada istri dengan cara melakukan tindak kekerasan fisik, psikis dan lain-lainnya.

Karena banyaknya pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang PKDRT pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum juga menjelaskan arti tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*. Kekerasan tersebut telah disebut dalam Pasal 5 UU KDRT yang mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan perempuan bisa saja tercatat sedikit karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Sebagian besar perempuan bersikap pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang diterimanya. Mereka lebih baik berdiam diri dan menahan sakitnya ketimbang melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Sehingga kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan.

Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga membuat banyak keluarga yang akhirnya menjadi berantakan dan mengakibatkan perceraian. Dampak kekerasan sangatlah fatal Seorang istri harus mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri bahkan hingga stress karena trauma. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah seringkali terjadi dan

pelakunya mayoritas adalah suami dari korban. Hampir disemua wilayah yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga pelakunya adalah laki-laki atau suami .

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang mana bisa membuat keluarga berantakan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Biografi Pelaku KDRT” Studi Fenomenologi Pada Pelaku KDRT di Lapas Kelas I Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana makna pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Lapas Kelas I Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui makna pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di Lapas Kelas I Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran pada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan bagi siapapun yang mengalami. Oleh sebab itu masyarakat harus membantu korban kekerasan disekitarnya.

Bagi instansi, kepolisian dan pemerintah penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi berbagai pihak, khususnya pemerintah dan kepolisian untuk memberikan penanganan secara intensif menurut UUD atau aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Negara Indonesia. Bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sehingga korban yang melakukan kekerasan tersebut dapat perlindungan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan bidang sosial dan keluarga.